



## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama : **TERDAKWA** ;
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 28 Maret 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pengandaran ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan dan dititipkan di LPKS Pangandaran sejak tanggal 31 Maret 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. MAMAN SUTARMAN, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor PBH PERADI Ciamis Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tanggal 30 Mei 2023 Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxx, Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh orangtua anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Garut;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan Pencurian disertai dengan Kekerasan dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Hal. 1 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak TERDAKWA** berupa pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Pangandaran selama 1 (satu) Tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax / 2DP, Nopol : Z-xxxx-UL, No rangka : xxxxxxxxxx, No Mesin : xxxxxxx, Tahun 2019 warna hitam atas nama xxxxxxxx berikut kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada saksi Saksi 1 ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol D-xxxx-ZBV, No Rangka : xxxxx, No Mesin : xxxxxx Tahun 2015 warna putih biru atas nama xxxxxxxx berikut STNK dan kunci kontaknya

**Dikembalikan kepada anak Terdakwa melalui Wali nya;**

4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak telah mengajukan Permohonannya secara lisan melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala bentuk / perbuatan yang melanggar hukum;
2. Anak memohon keringan hukuman dengan alasan anak masih sekolah;
3. Anak menginginkan ditempatkan di LPKS Pangandaran ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak akan lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan serta bimbingan kepada Anak demi kebaikan masa depan Anak yang akan datang dan memohon keringan hukuman bagi anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak/Penasihat Hukum maupun pernyataan orang tua Anak tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara No. Xxxxx/xxx/xxx/xxxxx sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia anak TERDAKWA , baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 3 (penuntutan di lakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 08

Hal. 2 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekitar Jam. 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax / 2DP, Nopol : Z-xxxx-UL, No rangka : XXXXXXXXXXXXX , No Mesin : XXXXXXXXXXXXX , Tahun 2019 warna hitam, perbuatan anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 3 dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak Terdakwa dan Saksi 3 merupakan teman dekat, dan pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB Saksi 3 bersama dengan anak Terdakwa berada di pinggir jalan cor di Pangandaran dimana Saksi 3 mengatakan " xxx, isuk ulah sakola nya, cuang neangan motor, isuk samper kadieu, bener nya ulah jadi tungguanen " (xxx besok jangan sekolah ya, kita cari motor, besok datang kesini beneran ya jangan harus ditunggu) dan anak Terdakwa menjawab " gak tau, bagaimana besok saja". Namun keesokan hari nya Saksi 3 telah berada di dekat rumah anak Terdakwa dan Saksi 3 kemudian membonceng anak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol D-xxxx-ZBV Noka : XXXXXXXXXXXXX , Nosin : XXXXXXXX milik orang tua anak Terdakwa .
- Bahwa kemudian anak Terdakwa dan Saksi 3 berangkat ke arah Ciamis dan menuju ke pinggir jalan antara dan Saksi 3 berkata " lah mentok euy tidak ada sasaran, apa nekat saja nyegat yang lewat", dan anak Terdakwa tidak menolak, tidak berapa lama kemudian ada seorang perempuan melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan sempat dikejar oleh Saksi 3 dan anak Terdakwa namun pengendara tersebut berbelok ke rumahnya sehingga Saksi 3 dan anak Terdakwa tidak meneruskan mengejar, dan tidak lama kemudian melintas Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, melihat Saksi Korban tersebut Saksi 3 kemudian mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor Saksi Korban , dan setelah posisi kedua sepeda motor sejajar, Saksi 3 kemudian menendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dengan kaki kirinya hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban terjatuh, setelah Saksi Korban dan sepeda motornya terjatuh lalu Saksi 3 melajukan sepeda motornya ke arah depan dan memutar kembali sepeda motornya

Hal. 3 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Saksi Korban , setelah berada di depan Saksi Korban , Saksi 3 turun mendekati Saksi Korban sedangkan anak Terdakwa berganti mengemudikan sepeda motor honda beat dan meninggalkan tempat tersebut dengan maksud akan pulang kerumahnya namun ketika anak Terdakwa meninggalkan Saksi 3 , anak Terdakwa sempat melihat kearah Saksi 3 sedang memberdirikan sepeda motor milik Saksi Korban dan anak Terdakwa sempat melihat Saksi Korban menangis.

- Bahwa sebelumnya anak Terdakwa bersama dengan Saksi 3 pernah melakukan Pencurian sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali di daerah Pangandaran dan dari hasil pencurian tersebut anak Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan peran anak Terdakwa dalam dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban , anak Terdakwa hanya menemani Saksi 3 dan Saksi 3 merencanakan akan menjual hasil kejahatannya bersama-sama dengan anak Terdakwa dan anak Terdakwa mengiyakannya namun anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 3 tidak berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban sehingga anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 3 di amankan oleh Petugas dari Polres Pangandaran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan anak Terdakwa bersama - sama dengan Saksi 3 mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka – luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Nomor : xxxxxxxx Tanggal 08 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh dokter atas nama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Kepala: luka robek di pipi kanan kurang lebih 3 cm kedalaman 0,5 cm dengan diameter 1 cm

Badan: luka lecet di pundak kanan

Ektremitas Badan: luka lecet pada lutut, tumit dan mata kaki kanan

Dilakukan pengobatan dan penanganan luka jahit

Kesimpulan: Di duga diakibatkan oleh benda keras dan tumpul

Perbuatan anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 3 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia anak TERDAKWA , baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 3 (penuntutan di lakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar Jam. 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan percobaan mengambil barang sesuatu yang

Hal. 4 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha NMax / 2DP, Nopol : Z-xxxx-UL, No rangka : XXXXXXXXXXXX , No Mesin : XXXXXXXXXXXX , Tahun 2019 warna hitam, perbuatan anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 3 dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak Terdakwa dan Saksi 3 merupakan teman dekat, dan pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB Saksi 3 bersama dengan anak Terdakwa berada di pinggir jalan cor di Pangandaran dimana Saksi 3 mengatakan " nak, isuk ulah sakola nya, cuang neangan motor, isuk samper kadieu, bener nya ulah jadi tungguanen " (nak besok jangan sekolah ya, kita cari motor, besok datang kesini beneran ya jangan harus ditunggu) dan anak Terdakwa menjawab " gak tau, bagaimana besok saja". Namun keesokan hari nya Saksi 3 telah berada di dekat rumah anak Terdakwa dan Saksi 3 kemudian membonceng anak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol D-xxxx-ZBV Noka: XXXXXXXXXXXX , Nosin: XXXXXXXX milik orang tua anak Terdakwa .
- Bahwa kemudian anak Terdakwa dan Saksi 3 berangkat ke arah Ciamis dan menuju ke pinggir jalan antara dan Saksi 3 berkata " lah mentok euy tidak ada sasaran, apa nekat saja nyegat yang lewat", dan anak Terdakwa tidak menolak, tidak berapa lama kemudian ada seorang perempuan melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan sempat dikejar oleh Saksi 3 dan anak Terdakwa namun pengendara tersebut berbelok ke rumahnya sehingga Saksi 3 dan anak Terdakwa tidak meneruskan mengejar, dan tidak lama kemudian melintas Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, melihat Saksi Korban tersebut Saksi 3 kemudian mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor Saksi Korban , dan setelah posisi kedua sepeda motor sejajar, Saksi 3 kemudian menendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dengan kaki kirinya hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban terjatuh, setelah Saksi Korban dan sepeda motornya terjatuh lalu Saksi 3 melajukan sepeda motornya ke arah depan dan memutar kembali sepeda motornya mendekati Saksi Korban , setelah berada di depan Saksi Korban , Saksi 3 turun mendekati Saksi Korban sedangkan anak Terdakwa berganti mengemudikan sepeda motor honda beat dan meninggalkan tempat tersebut dengan maksud akan pulang kerumahnya namun ketika anak Terdakwa meninggalkan Saksi 3 , anak Terdakwa

Hal. 5 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melihat kearah Saksi 3 sedang memberdirikan sepeda motor milik Saksi Korban dan anak Terdakwa sempat melihat Saksi Korban menangis.

- Bahwa sebelumnya anak Terdakwa bersama dengan Saksi 3 pernah melakukan Pencurian sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali di daerah Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dan dari hasil pencurian tersebut anak Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan peran anak Terdakwa dalam dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban, anak Terdakwa hanya menemani Saksi 3 dan Saksi 3 merencanakan akan menjual hasil kejahatannya bersama-sama dengan anak Terdakwa dan anak Terdakwa mengiyakannya namun anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 3 tidak berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban sehingga anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 3 di amankan oleh Petugas dari Polres Pangandaran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
  - Bahwa akibat perbuatan anak Terdakwa bersama - sama dengan Saksi 3 mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka – luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Nomor : xxxxxxxx Tanggal 08 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh dokter atas nama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:
    - Kepala: luka robek di pipi kanan kurang lebih 3 cm kedalaman 0,5 cm dengan diameter 1 cm;
    - Badan: luka lecet di pundak kanan;
    - Ektremitas Badan: luka lecet pada lutut, tumit dan mata kaki kanan;Dilakukan pengobatan dan penanganan luka jahit;
- Kesimpulan: Di duga diakibatkan oleh benda keras dan tumpul;

Perbuatan anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 3 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan pada saat ini dalam perkara Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi 3 terhadap anak kandung saksi yaitu saksi korban ;

Hal. 6 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak pidana percobaan Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB di Jalan Pangandaran ;
- Barang yang akan diambil oleh Anak bersama saksi 3 berupa 1 unit sepeda motor Nmax warna hitam Nopol Z-xxxx-UL;
- Saksi mengetahui kalau saksi Saksi Korban telah menjadi korban Percobaan Pencurian dengan Kekerasan bermula ketika saksi di Telpon oleh pihak Puskesmas yang mengatakan kalau saksi Saksi Korban sedang berada di Puskesmas karena mengalami kecelakaan;
- Atas informasi tersebut saksi langsung mendatangi Puskesmas untuk melihat kondisi saksi korban ;
- Sesampainya di Puskesmas saksi menanyakan kepada saksi Saksi Korban apa yang sebenarnya terjadi lalu saksi Saksi Korban menjelaskan kepada saksi bahwa ketika saksi Saksi Korban pulang dari Sidamulih dengan mengendarai sepeda motor Nmax warna hitam Nopol Z-xxxx-UL di pertengahan jalan tepatnya di Pangandaran, sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Saksi Korban dipepet oleh saksi 3 yang berboncengan dengan Anak lalu saksi 3 menendang saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motornya;
- Ketika saksi Saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya, saksi 3 berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Saksi Korban akan tetapi perbuatan saksi 3 diketahui oleh warga setempat sehingga saksi 3 langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak TERDAKWA menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **saksi korban**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan pada saat ini dalam perkara Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi 3 terhadap saksi sendiri;
- Percobaan Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB di Jalan Pangandaran ;
- Barang yang akan diambil oleh saksi 3 bersama Anak berupa 1 unit sepeda motor Nmax warna hitam Nopol Z-xxxx-UL akan tetapi tidak berhasil di ambil oleh saksi 3 bersama Anak TERDAKWA karena saya menahan dan mempertahankan sepeda motor tersebut;
- 1 unit sepeda motor Nmax warna hitam Nopol Z-xxxx-UL adalah milik Saksi 1 yang merupakan bapak kandung saksi yang didapatkan dari membeli seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bermula ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor Nmax warna hitam Nopol Z-xxxx-UL, lalu saksi diikuti oleh saksi 3 yang berboncengan dengan Anak TERDAKWA

Hal. 7 dari 23 hal.



dan saat dalam posisi sejajar saksi 3 menendang motor saksi hingga saksi terjatuh kemudian saksi 3 maju kedepan beberapa meter dan memutar arah ke posisi saksi terjatuh;

- Saksi 3 yang berboncengan dengan Anak TERDAKWA turun dari sepeda motor sedangkan Anak TERDAKWA pergi menggunakan sepeda motornya;
- Ketika saksi 3 akan mengambil sepeda motor Nmax warna hitam Nopol Z-xxxx-UL milik saksi, saksi berusaha untuk mempertahankan sepeda motornya dan terjadi tarik menarik antara saksi dengan saksi 3 karena saksi tidak mau melepaskan sepeda motornya lalu saksi 3 meninju saksi menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri dan tidak lama kemudian datang warga yang menolong saksi kemudian saksi 3 melarikan diri ke arah hutan.
- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di pipi sebelah kanan, bahu sebelah kanan dan lutut sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak TERDAKWA menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dihadapkan ke persidangan karena terkait dengan perkara Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan anak TERDAKWA terhadap saksi korban ;
- Tindak pidana percobaan Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB di Jalan Pangandaran ;
- Bermula ketika saksi bersama-sama dengan Anak Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor pada Hari Selasa Tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB di pinggir jalan cor di Pangandaran dimana saksi mengatakan "xxx, isuk ulah sakola nya, cuang neangan motor, isuk samper kadieu, bener nya ulah jadi tungguanen" (xxx besok jangan sekolah ya, kita cari motor, besok datang kesini beneran ya jangan harus ditunggu) dan Anak terdakwa menjawab "gak tau, bagaimana besok saja" namun keesokan hari nya saksi telah berada di dekat rumah Anak TERDAKWA dan saksi kemudian membonceng Anak TERDAKWA menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol D-xxxx-ZBV Noka: XXXXXXXXXXXXX , Nosin : XXXXXXXX milik orang tua Anak TERDAKWA ;
- Kemudian saksi bersama-sama dengan Anak TERDAKWA berangkat ke arah Ciamis dan menuju ke pinggir jalan antara Sidamulih- Kalijati dan saksi berkata "lah mentok euy tidak ada sasaran, apa nekat saja nyegat yang lewat" namun Anak terdakwa tidak menanggapi;

Hal. 8 dari 23 hal.



- Ketika sedang menunggu sasaran sepeda motor yang akan di ambil, datang saksi Saksi Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax kemudian saksi memepet saksi Saksi Korban dan setelah sejajar dengan sepeda motor saksi Saksi Korban kemudian saksi menendang sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban dengan kaki kirinya hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban terjatuh, lalu saksi melaju ke depan dan di belokan memutar sepeda motornya dan setelah berada di depan saksi Saksi Korban kemudian saksi turun dan mendekati saksi korban ;
- Saat saksi mendekati saksi korban , Anak TERDAKWA langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Ketika saksi akan mengambil sepeda motor Nmax warna hitam Nopol Z-xxxx-UL milik saksi korban , saksi Saksi Korban berusaha untuk mempertahankan sepeda motornya dan terjadi tarik menarik antara saksi Saksi Korban dengan saksi karena saksi Saksi Korban tidak mau melepaskan sepeda motornya lalu saksi meninju saksi Saksi Korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri dan tidak lama kemudian datang warga yang menolong saksi kemudian saksi melarikan diri ke arah hutan;
- Dalam pelaksanaan perencanaan mengambil sepeda motor tersebut tidak ada pembagian peran karena lebih mendahulukan adanya sasaran kendaraan untuk diambil dan karena dari sepanjang pencarian dari rumah Anak terdakwa sampai dengan Banjaranyar tidak ada sasaran sepeda motor yang aman atau jauh dari pengawasan pemiliknya sehingga saksi kemudian mengusulkan melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak TERDAKWA menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Nomor: xxxxxxxx Tanggal 08 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh dokter atas nama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala: luka robek di pipi kanan kurang lebih 3 cm kedalaman 0,5 cm dengan diameter 1 (satu) cm;
- Badan: luka lecet di pundak kanan;
- Ekstremitas Badan: luka lecet pada lutut, tumit dan mata kaki kanan;

Dilakukan pengobatan dan penanganan luka jahit;

Kesimpulan: diduga diakibatkan oleh benda keras dan tumpul;

Hal. 9 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak maupun Penasihat Hukum anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena perkara percobaan pencurian dengan kekerasan yang saya lakukan bersama saksi 3 terhadap saksi SAKSI KORBAN yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB di Jalan Pangandaran ;
- Awalnya saya bersama dengan saksi 3 merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB di pinggir jalan cor di Pangandaran dimana saksi 3 mengatakan "xxx, isuk ulah sakolanya, cuang neangan motor, isuk samper kadieu, bener nya ulah jadi tungguanen" (xxx besok jangan sekolah ya, kita cari motor, besok datang kesini beneran ya jangan harus ditunggu) dan Anak Terdakwa menjawab "gak tau, bagaimana besok saja" namun keesokan hari nya saksi 3 telah berada di dekat rumah Anak Terdakwa dan saksi 3 kemudian membonceng Anak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol D-xxxx-ZBV Noka : XXXXXXXXXXXXX , Nosin : XXXXXXXX milik orang tua Anak TERDAKWA ;
- Kemudian Anak TERDAKWA dan saksi 3 berangkat ke arah Ciamis dan menuju ke pinggir jalan antara Sidamulih- Kalijati dan saksi 3 berkata "lah mentok euy tidak ada sasaran, apa nekat saja nyegat yang lewat" namun Anak Terdakwa tidak menanggapi, tidak berapa lama menunggu terlihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan dikejar namun pengendara tersebut telah berbelok ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang saksi Saksi Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax kemudian saksi 3 memepet saksi Saksi Korban dan setelah sejajar dengan sepeda motor saksi Saksi Korban kemudian saksi 3 menendang sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban dengan kaki kirinya hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban terjatuh, lalu saksi 3 melaju ke depan dan di belokan memutar sepeda motornya dan setelah berada di depan saksi Saksi Korban kemudian saksi 3 turun dan mendekati saksi korban ;
- Saat saksi 3 mendekati saksi korban , saya langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat kembali menuju ke rumah saya sempat melihat saksi 3 sedang memberdirikan sepeda motor dan melihat saksi Saksi Korban menangis;
- Dalam pelaksanaan perencanaan mengambil sepeda motor tersebut tidak ada pembagian peran karena lebih mendahulukan adanya sasaran kendaraan untuk diambil dan karena dari sepanjang pencarian dari rumah Anak TERDAKWA sampai

Hal. 10 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Banjaranyar tidak ada sasaran sepeda motor yang aman atau jauh dari pengawasan pemiliknya sehingga saksi 3 kemudian mengusulkan melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan kepada saya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua anak menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan akan membimbing anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;
- Anak pada saat ini masih sekolah
- Memohon agar memberikan kesempatan kepada Anak agar di tempatkan di Pangandaran agar anak dapat melanjutkan sekolahnya dan mendapatkan pembinaan serta mendalami ilmu agama agar menjadi Anak yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut;

Berdasarkan laporan hasil (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Reg. Litmas: xxx/xxx/xxxx atas nama: TERDAKWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan ERWANDI, S.H. mengetahui Kepala BAPAS Kelas II Garut dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Ciamis agar dapat di jatuhi putusan dengan **tindakan** berupa **dikembalikan kepada Wali/Orang Tua** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum megajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax / 2DP, Nopol: Z-xxxx-UL, No rangka: XXXXXXXXXXXXX , No Mesin: XXXXXXXXXXXXX , Tahun 2019 warna hitam atas nama XXXXXXXXXXXX berikut kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol D-xxxx-ZBV, No Rangka: MH1JFP119FK220070, No Mesin: XXXXXXXX Tahun 2015 warna putih biru atas nama RISKI RAHAYU berikut STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Anak TERDAKWA telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama saksi 3 terhadap saksi SAKSI KORBAN yang pada saat itu

Hal. 11 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB di Jalan Pangandaran ;

- Awalnya Anak TERDAKWA bersama dengan saksi 3 merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa Tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB di pinggir jalan cor di Pangandaran dimana saksi 3 mengatakan "nak, isuk ulah sakola nya, cuang neangan motor, isuk samper kadieu, bener nya ulah jadi tungguanen" (xxx, besok jangan sekolah ya, kita cari motor, besok datang kesini beneran ya jangan harus ditunggu) dan Anak TERDAKWA menjawab "gak tau, bagaimana besok saja" namun keesokan hari nya saksi 3 telah berada di dekat rumah Anak Terdakwa dan saksi 3 kemudian membonceng Anak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol D-xxxx-ZBV Noka: XXXXXXXXXXXXX , Nosin : XXXXXXXX milik orang tua Anak TERDAKWA ;
- Anak TERDAKWA dan saksi 3 berangkat ke arah Ciamis dan menuju ke pinggir jalan antara dan saksi 3 berkata "lah mentok euy tidak ada sasaran, apa nekat saja nyegat yang lewat" namun Anak TERDAKWA tidak menanggapi, tidak berapa lama menunggu terlihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan dikejar namun pengendara tersebut telah berbelok ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang saksi Saksi Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax kemudian saksi 3 memepet saksi Saksi Korban dan setelah sejajar dengan sepeda motor saksi Saksi Korban kemudian saksi 3 menendang sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban dengan kaki kirinya hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban terjatuh, lalu saksi 3 melaju ke depan dan di belokan memutar sepeda motornya dan setelah berada di depan saksi Saksi Korban kemudian saksi 3 turun dan mendekati saksi korban ;
- Saat saksi 3 mendekati saksi korban , Anak TERDAKWA langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat kembali menuju ke rumah, Anak TERDAKWA sempat melihat saksi 3 sedang memberdirikan sepeda motor dan melihat saksi Saksi Korban menangis;
- Dalam pelaksanaan perencanaan mengambil sepeda motor tersebut tidak ada pembagian peran karena lebih mendahulukan adanya sasaran kendaraan untuk diambil dan karena dari sepanjang pencarian dari rumah Anak TERDAKWA sampai dengan Banjaranyar tidak ada sasaran sepeda motor yang aman atau jauh dari pengawasan pemiliknya sehingga saksi 3 kemudian mengusulkan melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan kepada saya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 23 hal.



Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Pencurian yang dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang dicuri;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak berhadapan dengan Hukum dalam perkara a quo adalah Anak **TERDAKWA**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Anak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara a quo adalah Anak **TERDAKWA** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) terkait subjek hukum dalam perkara a quo yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Anak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Anak, maka Anak dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Hal. 13 dari 23 hal.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Anak dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa telah terjadi Pencurian disertai kekerasan pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB di Jalan Pangandaran yang dilakukan oleh Anak TERDAKWA bersama saksi 3 terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak TERDAKWA bersama saksi 3 tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax / 2DP, Nopol: Z-xxxx-UL, No rangka : XXXXXXXXXXXX , No Mesin: XXXXXXXXXXXX , Tahun 2019 warna hitam atas nama XXXXXXXXXXXX berikut kunci kontaknya yang tanpa ijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pencurian yang dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas yang diperoleh selama persidangan bahwa berawal Anak TERDAKWA bersama dengan saksi 3 merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa Tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB di pinggir jalan cor di Pangandaran dimana saksi 3 mengatakan “xxx, isuk ulah sakola nya, cuang neangan motor, isuk samper kadieu, bener

Hal. 14 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya ulah jadi tungguanen" (xxx besok jangan sekolah ya, kita cari motor, besok datang kesini beneran ya jangan harus ditunggu) dan Anak TERDAKWA menjawab "gak tau, bagaimana besok saja" namun keesokan hari nya saksi 3 telah berada di dekat rumah Anak Terdakwa dan saksi 3 kemudian membonceng Anak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol D-xxxx-ZBV Noka : XXXXXXXXXXXX , Nosin : XXXXXXXX milik orang tua Anak TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Anak TERDAKWA bersama dengan saksi 3 berangkat ke arah Ciamis dan menuju ke pinggir jalan antara dan saksi 3 berkata "lah mentok euy tidak ada sasaran, apa nekat saja nyegat yang lewat" namun Anak TERDAKWA tidak menanggapi, tidak berapa lama menunggu terlihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan dikejar namun pengendara tersebut telah berbelok ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang saksi Saksi Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax kemudian saksi 3 mengejar saksi Saksi Korban besama Saksi 3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik orang tua anak TERDAKWA yang pada saat itu anak TERDAKWA di bonceng oleh saksi 3, setelah saksi 3 berhasil mengejar saksi Saksi Korban kemudian saksi 3 memepet saksi Saksi Korban dan setelah sejajar dengan sepeda motor saksi Saksi Korban kemudian saksi 3 menendang sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban dengan kaki kirinya hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban terjatuh, lalu saksi 3 melaju ke depan dan di belokan memutar sepeda motornya dan setelah berada di depan saksi Saksi Korban kemudian saksi 3 turun dan mendekati saksi Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor saksi Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban terjatuh kemudian saksi 3 berusaha mengambil sepeda motor saksi Saksi Korban tersebut akan tetapi terjadi tarik menarik sepeda motor Yamaha NMAX tersebut antara saksi 3 dengan saksi korban Rahmwati yang pada saat itu mempertahankan sepeda motor miliknya, sehingga Anak TERDAKWA pergi meninggalkan saksi 3 dan kembali ke Rumah Anak TERDAKWA , namun Anak TERDAKWA sempat melihat saksi 3 sedang memberdirikan sepeda motor dan melihat saksi Saksi Korban menangis;

Menimbang, bahwa saksi 3 dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan kekerasan yaitu menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Saksi Korban sehingga saksi Saksi Korban terjatuh dan pada saat merebut sepeda motor saksi Saksi Korban saksi 3 memukul saksi Rahmawati dengan menggunakan tangan yang di kepal ke arah pipi sebelah kanan saksi Saksi Korban sebagai hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Nomor: xxxxxxxx Tanggal 08 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh dokter atas nama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan Kepala : luka robek di pipi kanan kurang lebih 3 cm kedalaman 0,5 cm dengan diameter 1 cm, Badan : luka lecet di pundak

Hal. 15 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, Ektremitas Badan : luka lecet pada lutut, tumit dan mata kaki kanan, kesimpulan diduga diakibatkan oleh benda keras dan tumpul;

Menimbang, baghwa sebagaimana peertimbangan tersebut di atas maka unsur Pencurian yang dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturut sertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut Anak TERDAKWA tidak melakukannya sendiri melainkan secara bersama-sama dengan saksi 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Anak TERDAKWA bersama dengan saksi 3 berangkat ke arah Ciamis dan menuju ke pinggir jalan antara dan saksi 3 berkata "lah mentok euy tidak ada sasaran, apa nekat saja nyegat yang lewat" namun Anak TERDAKWA tidak menanggapi, tidak berapa lama menunggu terlihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan dikejar namun pengendara tersebut telah berbelok ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang saksi Saksi Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax kemudian saksi 3 mengejar saksi Saksi Korban besama Saksi 3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik orang tua anak TERDAKWA yang pada saat itu anak TERDAKWA di bonceng oleh saksi 3 , setelah saksi 3 berhasil mengejar saksi Saksi Korban kemudian saksi 3 memepet saksi Saksi Korban dan setelah sejajar dengan sepeda motor saksi Saksi Korban kemudian saksi

Hal. 16 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 menendang sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban dengan kaki kirinya hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban terjatuh, lalu saksi 3 melaju ke depan dan di belokan memutar sepeda motornya dan setelah berada di depan saksi Saksi Korban kemudian saksi 3 turun dan mendekati saksi Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor saksi Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan tersebut Anak TERDAKWA bersama saksi 3 mempunyai peran masing-masing agar apa yang mereka hendaki tercapai dengan cara saksi 3 yang bertugas mengendarai sepeda motor serta menendang sepeda motor saksi Saksi Korban dan membonceng anak TERDAKWA yang berperan sebagai orang yang melihat situasi agar perbuatan mereka berhasil sehingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban terjatuh kejalan aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 5. Unsur Percobaan:**

Menimbang, bahwa percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas anak TERDAKWA bersama-sama saksi 3 berusaha mengambil sepeda motor saksi Saksi Korban dengan maksud untuk menguasai dan memiliki serta menjual sepeda motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa anak TERDAKWA dan saksi 3 melakukan penyerangan terhadap saksi Saksi Korban karena saksi Saksi Korban mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dan anak TERDAKWA bersama saksi 3 bermaksud akan mengambilnya, sehingga anak TERDAKWA bersama saksi 3 langsung mengejar dan mendekati serta menendang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Saksi Korban sehingga saksi Saksi Korban terjatuh, agar saksi 3 dan Anak TERDAKWA dapat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun sepeda motor tersebut belum berhasil direbut oleh anak TERDAKWA bersama dengan saksi 3 , namun tidak berhasilnya barang berupa sepeda motor diambil atau dikuasai oleh Anak TERDAKWA bersama dengan saksi 3 , perbuatan anak TERDAKWA dihentikan oleh masyarakat yang datang karena mendengar teriakan saksi Saksi Korban yang menangis bukan disebabkan karenan keinginannya sendiri dari Anak TERDAKWA maupun saksi 3 untuk menghentikan atau membatalkan niatnya untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Percobaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 17 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, sehingga oleh karena itu Anak haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Anak harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata anak telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan Akta kelahiran atas nama TERDAKWA, Nomor xxx-xxxx-xxxxxx, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. TANTAN ROESNANDAR yang menerangkan bahwa TERDAKWA lahir di Ciamis, pada tanggal 28 Maret 2006, anak tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi anak telah melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 anak dapat digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax / 2DP, Nopol: Z-xxxx-UL, No rangka: XXXXXXXXXXXX, No Mesin: XXXXXXXXXXXX, Tahun 2019 warna hitam atas nama XXXXXXXXXXXX berikut kunci kontaknya;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Saksi 1 maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol D-xxxx-ZBV, Nomor Rangka: xxxxxxxxxxxx, No Mesin: XXXXXXXX Tahun 2015 warna putih biru atas nama xxxxxxxxx berikut STNK dan kunci kontaknya;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik orang tua Anak TERDAKWA yang masih diperlukan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak TERDAKWA melalui Walinya;

Hal. 18 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Hakim akan menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak?

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan anak yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, pendapat orangtua anak dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) UURI No.11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini dan selanjutnya pasal 69 ayat (2) UURI No.11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, disamping itu sesuai ketentuan pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 diatur bahwa bilamana dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa pelatihan kerja merupakan pidana pokok (pasal 71 ayat 1 huruf c) sementara Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, sehingga Hakim akan menjatuhkan tindakan yang adil dan patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan hasil (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Reg. Litmas: xx/xxx/xxx atas nama: TERDAKWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan ERWANDI, S.H. mengetahui Kepala BAPAS Kelas II Garut dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Ciamis agar dapat di jatuhi putusan dengan **tindakan** berupa **dikembalikan kepada Wali/Orang Tua** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari anak yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya dan orang tua anak yang pada pokoknya anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, dan memohon kepada Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya serta memohon untuk di tempatkan di LPKS Pangandaran dengan alasan anak masih ingin melanjutkan sekolah di SMKN 2 Pangandaran, yang saat ini Anak kelas 12 (dua belas);

Hal. 19 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak TERDAKWA saat melakukan perbuatannya sudah berusia 17 (enam belas) tahun sehingga diketahui bahwa Anak tersebut sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan BAPAS Kelas II Garut dalam tuntutan serta laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang mengenai perbuatan anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan pendapat orang tua Anak mengenai segala hal ikhwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik anak, yang mana orangtua anak menyatakan masih sanggup dan tetap berkeinginan untuk dapat memelihara, mengasuh dan mendidik anak dengan baik, maka atas hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Hakim untuk penjatuhan tindakan yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari orangtua anak dan anak yang pada pokoknya anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, dan memohon kepada Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, serta pendapat orangtua anak yang masih sanggup mengasuh dan mendidik anak untuk menjadi anak yang baik dan memohon untuk di tempatkan di LPKS Pangandaran dengan alasan agar anak dapat melanjutkan sekolah di SMKN Pangandaran yang saat ini Anak TERDAKWA MA duduk di kelas 12 (dua belas), atas hal tersebut Hakim untuk penjatuhan tindakan yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat dua sisi yang telah dipertimbangkan diatas adalah tepat menurut Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pembinaan pada LPKS Yayasan Pendidikan di daerah Pangandaran yang bertujuan sebagai upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar anak dapat menyadari kesalahannya serta memperbaiki diri dengan membekali diri dengan ilmu agama dan dapat melanjutkan sekolah di SMKN Pangandaran, sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak serta demi masa depan anak, maka dipandang adil kiranya Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjatuhkan pidana berupa pembinaan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan

Hal. 20 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam di Pangandaran yang lamanya menjalani pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri anak sebagai berikut;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan saksi korban ;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- saksi SAKSI KORBAN dan saksi xxxxxx telah memaafkan perbuatan anak;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pembinaan dalam Lembaga selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam di daerah Pangandaran;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax / 2DP, Nopol: Z-xxxx-UL, No rangka: XXXXXXXXXXXX , No Mesin: XXXXXXXXXXXX , Tahun 2019 warna hitam atas nama XXXXXXXXXXXX berikut kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada saksi Saksi 1 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol D-xxxx-ZBV, No Rangka : xxxxxxxx, No Mesin : XXXXXXXX Tahun 2015 warna putih biru atas nama xxxxxxxx berikut STNK dan kunci kontaknya  
Dikembalikan kepada anak Terdakwa melalui Walinya;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH. M, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H. Penuntut Umum dan Anak di dampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H, M.H.

Hal. 22 dari 23 hal.